

# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 421.1/01/DPMPTSP/IV/2023

## TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA " SMP BABUL 'ILMI "

#### MENIMBANG

- Bahwa berhubungan telah terpenuhinya syarat-syarat izin penetapan : a. pendirian Sekolah " SMP Babul 'Ilmi " maka dipandang perlu Penetapan pendirian Sekolah Kepada memberikan izin Yayasan/Badan : Yayasan Madinatul Ilmi Wal Qur'an
- Bahwa Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta b. sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara.

### MENGINGAT

- : 1. Undang undang Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang undang Nomor 23 Tahun 1997, Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - Undang undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4182);
  - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
  - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  - Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 6. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3413):
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011);
- 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMPERHATIKAN :

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 2. Rekomendasi Camat Penajam tertanggal 22 Agustus 2022
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga tertanggal 5 April 2023

#### **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN**

**PERTAMA** 

Memberikan Izin Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta:

Nama Yayasan/Badan : YAYASAN MADINATUL ILMI WAL QUR'AN

Nama Sekolah : SMP BABUL 'ILMI

Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Alamat Sekolah : Jl. Cengkeh RT.005 Kelurahan Petung

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam

Paser Utara

: Amiruddin Ketua Yayasan

#### **KEDUA**

Izin Penetapan Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku;
- Menengah 2. Sekolah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan:
- 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang bersangkutan harus mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar minimal bagi peserta didik, Pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta tersebut mampu menyediakan sumber pembiayaan yang dapat kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah;

Izin Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta **KETIGA** 

ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan

sesuai dengan ketentuan.

Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan KEEMPAT

sampai dengan 12 April 2025

Ditetapkan di

Penajam

Pada tanggal

12 April 2023

Pt. Kepala,

DHAS PENANGHAN HODA, JAN PELATAHAN TERPADI. SATU PINTI OPMPTSP

Ahmad Koyum, S.Pd Nip 19660817 199802 1 004

# Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara

5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.